

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masalah sosial zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menyadarkan orang mampu dan akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki sedangkan dalam ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam segelintir orang. Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong menolong orang yang mampu memberi bantuan kepada yang tidak mampu dan yang kuat memberi pertolongan yang lemah.¹

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang sudah ditetapkan menurut Islam. Oleh karena itu setiap orang yang sudah masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, zakat secara bahasa artinya bersuci, tumbuh, dan berkah. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa arti zakat adalah bersuci sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Surah al-A'la ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” (al-A'la: 14)

Di katakan dalam tata bahasa Arab zakat yaitu artinya bertambah. Yang berarti menunjukan pada arti zakat yang kedua yaitu tumbuh. Semua arti di atas dapat digunakan apabila kata zakat dianggap sebagai suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya.

¹ Elsi kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.2-3.

Telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103:²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَىٰ هُمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103).

Maksudnya dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa kikir dan tamak (rakus), menghinakan dan acuh terhadap orang-orang fakir maupun orang-orang yang sedang membutuhkan. Zakat juga membersihkan dari apapun yang bersifat hina, serta dapat mensucikan jiwa. Maksudnya mensucikan dan mengangkat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebajikan-kebajikan dan keberkahan. Sehingga orang-orang yang seperti itu menjadi pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat.³

Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya.⁴ Jadi bisa kita tarik maksud dari pengertian-pengertian di atas, bahwa kita selaku umat Islam telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberikan rahmat.” (an-Nur : 56).

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

² Muhammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Depok: PT Agromedia Pustaka, 2004), 31.

³ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 250.

⁴ Muhammad Firdaus, *Investasi Uang Zakat Oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam, dalam JII, Vol. 1 No, 2016: 2.*

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga yaitu BAZNAS.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, Undang-

⁵ Yuni Muliya, *Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan)*, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019): 5-6

Undang ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. BAZNAS Kabupaten yang di bentuk didasarkan pada surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zaka berfungsi sebagai jembatan antara Muzaqi (pembayar zakat) dan Mustahiq (penerima zakat). Lembaga zakat yang ada di Indonesia berjumlah 33 Badan Amil Zakat (BAZNAS) di tingkat Provinsi.⁶

UU No. 23 Tahun 2011 ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk, yaitu: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Undang-undang ini mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten maupun LAZ.⁷

BAZNAS memiliki visi “Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia” dan misinya yaitu; 1) mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, kabupaten dan LAZ dalam mencapai target, 2) mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional, 3) mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 4) menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, 5) menerapkan sistem pelayanan prima, 6) menggerakkan dakwah Islam, 7) terlibat aktif dan memimpin gerakan, 8) mengharusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan dan 9) mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

BAZNAS memiliki kebijakan mutu yang diterapkan dalam lembaganya yaitu; 1) meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan

⁶ M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Gre Publishing, 2018), 285-287.

⁷ Renita Ayu Kumala Sari, *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017): 1-2.

peraturan perundang-undangan, 2) memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik, 3) membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat, 4) membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan LAZ, 5) mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal, 6) mengembangkan manajemen yang profesional, 7) membina dan mengembangkan amil yang amanah, 8) mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Selain memiliki kebijakan tentunya BAZNAS juga memiliki tujuan, yaitu; 1) mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi, pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan, 2) mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan, 3) menguatkan kapasitas, kapabilitas, dan tata kelola BAZNAS dan LAZ, 4) menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak lain yang relevan, 5) membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem aspek kerja, 6) membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, 7) mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan, yaitu; 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan, 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan.⁸

Dengan demikian, BAZNAS dan Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal dalam pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam,

⁸ Baznas.go.id/profil diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 22.05 WIB

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 5 Juni 2014. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 11 Februari 2015. Ketua BAZNAS Kota Cirebon yaitu Bapak M. Taufik, S.Ag. BAZNAS kota Cirebon memiliki Visi “BAZNAS Kota Cirebon yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Cirebon. Sedangkan Misi umum BAZNAS Kota Cirebon yaitu; 1) Mengoordinasikan BAZNAS Kota Cirebon dan LAZ dalam mencapai target nasional, 2) Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kota Cirebon, 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial, 4) Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini, 5) Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, 6) Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh element umat Islam untuk kebangkitan zakat, 7) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat Kota Cirebon yang berdampak secaram Nasional, 8) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan ta’at beragama, 9) Mengembangkan kompetensi Amil zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan ditingkat Nasional.

Misi Khusus BAZNAS Kota Cirebon yaitu; 1) Menjadikan Baznas Kota Cirebon sebagai sarana untuk mengatualisasikan diri menjadi muslim

yang mukhlis dan muhsin, 2) Menjadikan Baznas Kota Cirebon sebagai sarana untuk mengatualisasikan diri menjadi muslim yang nafi'un lighairihi (memberi manfaat untuk sesama), 3) Memfasilitasi Kaum Muslimin dan diri sendiri dalam membersihkan harta dan mensucikan jiwa, 4) Menjadikan Baznas Kota Cirebon sebagai media ibadah dan amal soleh untuk bekal mencapai ridha Allah dan bertemu dengan Allah, 5) Menjadikan Baznas Kota Cirebon sebagai media untuk memperkokoh ukhuwah islamiyah dan hubungan silaturahmi.

BAZNAS kota cirebon memiliki wewenang menghimpun dana zakat kemudian dana yang sudah dihimpun itu didistribusikan kepada program-program berikut :

1. Cirebon Sehat

Adapun program Cirebon Sehat ini meliputi :

- a) Sehat Bersama BAZNAS
- b) BERGIBU (Berantas Gizi Buruk)
- c) Layanan Aktif BAZNAS.

2. Cirebon Cerdas

Adapun program Cirebon Cerdas ini meliputi :

- a) CERIA (Cerdas Bersama BAZNAS)
- b) Cerdas Mulia
- c) Layanan Aktif BAZNAS.

3. Cirebon Mandiri

Adapun program Cirebon Mandiri ini meliputi :

- a) Mustahik Penguasan BAZNAS
- b) Gerobah Juara yaitu memberikan bantuan gerobak usaha untuk kaum miskin.

4. Cirebon Peduli

Adapun program Cirebon Peduli ini meliputi :

- a) Peduli Bencana
- b) Senyum Lansia
- c) Jum`at Berkah

d) Layanan Aktif BAZNAS.

5. Cirebon Taqwa

Adapun program Cirebon Taqwa ini meliputi :

- a) Kebangkitan Zakat
- b) Taqwa Mulia
- c) BAZNAS Cinta Guru
- d) Resik
- e) Dakwah Zakat
- f) Go Smart
- g) Layanan Aktif BAZNAS.

Pemberdayaan Zakat adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat. Berarti dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada Mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah Mustahiq menjadi Muzaki. Pemberdayaan ini salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Pada tahun 2020 di awal bulan Maret tidak pernah terduga sebelumnya jika akhirnya di dunia ini akan terjadi wabah yang sangat besar yang menimpa beberapa negara di belahan dunia, bukan hanya wabah biasa saja tetapi wabah ini sangat mematikan. Kasus yang sangat besar ini membuat perekonomian menjadi lemah. Virus ini bernama Corona Virus atau sering di sebut dengan Covid-19. Corona virus atau sering kita sebut dengan Covid-19 ini merupakan virus yang baru yang berasal dari kota Wuhan China pada bulan Desember 2019. Tidak di sangka penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga merambah ke berbagai negara contohnya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Banyak beberapa pasien yang menunjukan tanda-tanda adanya infeksi Corona Virus yang berjenis *Betacoronavirus* tipe baru. Lalu di beri nama pada tahun 2019 *Novel Coronavirus* (2019-nCov). Hingga pada tanggal 11 Febuari 2020 *World Helth Organization* memberikan nama virus tersebut dengan *Severa*

acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-Cov-2). Sejak saat itulah penyakit ini dinamakan dengan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19.⁹

Dampak yang sangat besar akibat adanya pandemi Covid-19 ini yaitu seketika aktifitas yang sering kita lakukan menjadi lumpuh termasuk aktifitas ekonomi. Tidak berhenti di situ saja, dampak dari Covid-19 ini membuat para karyawan di beberapa perusahaan terkena PHK, beberapa pengusaha mikro harus gulung tikar, dan masih banyak sekali. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat kebijakan *stay at home* atau sering kita sebut dengan *PSBB* (Pembatasan sosial berskala besar). Untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Kebijakan inilah yang harus di patuhi dan membutuhkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya, agar bisa mengambil bagian dari penanganan masalah yang timbul karena adanya Covid-19 ini.

Islam hadir sebagai Rahmatan lil ‘alamin yang mampu memberikah rahmat bagi seluruh alam. Di masa pandemi ini kita semua dituntut untuk bekerja sama dalam hal apapun, tidak hanya dalam mencegah penularannya saja, tetapi juga dalam hal membantu sesama masyarakat yang terdampak dan terpapar virus Covid-19. Lembaga-lembaga Amil Zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon mereka harus bisa memberikan beberapa upaya kemudahan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan zakatnya dan mempercayai zakatnya di BAZNAS Kota Cirebon. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam pengumpulan datanya yaitu dengan mempublish informasi-informasi dengan menggunakan metode online dan bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran virus.

⁹ Syahrial, *Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*, jurnal Nears Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020, 21-29.

Dampak buruk bagi para pekerja yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang memberhentikan para karyawannya, pengangguran dimana-mana sedangkan semua masyarakat harus bisa membiyai kehidupan keluarganya. Di era ini kita semua harus benar-benar bekerja sama dan membagi peran agar bisa menangani masalah ini. Semua lembaga saling bantu membantu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak dan terpapar virus Covid-19. Dengan adanya wabah ini lembaga BAZNAS Kota Cirebon harus bisa memberdayakan zakat dengan sebaik-baiknya agar tetap bisa sampai pada tangan yang membutuhkan atau masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Lembaga zakat juga harus bisa memberikan peran dan upayanya untuk membantu masalah ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, yang mana zakat di khususkan untuk delapan golongan ashnaf saja, akan tetapi kondisi yang sangat tidak memungkinkan ini berdampak pada banyak hal. Oleh karena itu peneliti mengambil penelitian yang berjudul: **PERAN BAZNAS KOTA CIREBON DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT KEPADA MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19.**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam merumuskan masalah peneliti mencoba membaginya kedalam tiga poin bentuk rumusan masalah, diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi umat” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat di tengah pandemi Covid-19 hingga terciptanya sebuah judul “Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19.”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini adalah metode pengumpulan data dengan meneliti kondisi sebuah objek yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman pada sebuah penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cangkupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan analisis pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana dampak dari pandemi Covid-19 dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon?
- b. Bagaimana peran yang dilakukan oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat Kota Cirebon di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak dari pandemi Covid-19 dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat Kota Cirebon di tengah pandemi Covid-19 .

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat di tengah-tengah pandemi Covid-19.

b. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang Peran Baznas Kota Cirebon Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Cirebon Di Tengah Pandemi Covid-19.

c. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama untuk masyarakat luas.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan upaya dan peran zakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Siti Lestari. (Skripsi Tahun 2015).	Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten	-Lokasi penelitian -Lebih fokus kepada pengelolaan dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon dalam masa pandemi Covid-19 kepada	Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana manajemen pengelolaan tentang zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan

		Kendal).”	masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid-19.	praktek pengelolaan zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kabupaten Kendal.
2.	Irfandi dan Nurul Maisyal. (Jurnal Tahun 2020)	Jurnal dengan judul “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.”	-Lebih fokus pada upaya dan peran BAZNAS Kota Cirebon dalam pengeolaan dana dan pemberdayaan zakat untuk masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid-19.	Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan zakat untuk hal ini tidak bisa dilakukan dengan secara bebas tanpa batas,. Intinya penulis ini mengkaji tentang pemanfaatan zakat dalam upaya penanggulangan di tengah pandemi Covid-19.
3.	Afifudin Kadir, Miftahur	Jurnal dengan judul “Penggunaan	-Lebih mengkaji lagi tentang bagaimana	Jurnal ini menjelaskan tentang bahwa

	Rahman Hakim, Fahmi Syam, dan Murdiansah SA Hakim. (Jurnal Tahun 2020).	Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.”	pengelolaannya apakah sudah tepat dan bagaimana pemberdayaannya apakah sudah membantu masyarakat dalam mengurangi masalah yang ada.	program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan Covid-19 dimasa pandemi ini. Dengan adanya pandemi ini penulis mengkaji bagaimana dan zakat di kelola untuk korban Covid-19.
4.	Mohammad Ridwan. (Jurnal Tahun 2020).	Jurnal dengan judul “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon.”	-Lokasi Penelitian -Lebih fokus pada peran dan upaya BAZNAS Kota Cirebon di tengah pandemi Covid-19	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya beberapa program lembaga zakat yang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat

				yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
5.	Awang Darmawan. (Jurnal Tahun 2021)	Jurnal dengan judul “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19.”	-Lokasi Penelitian -Lebih fokus kepada pengelolaan dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon dalam masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak dan terpapar Covid-19.	Dalam jurnal ini mengkaji lebih fokus kepada seluruh prgram zakat yang ada di Baznas, dan lebih dalam lagi meneliti tentang pemerataan ekonomi pada masa pandemi Covid 19.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka berfikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangkan mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang di teliti.

Dalam situasi yang sangat berat ini banyak sekali yang terkena dampaknya bukan hanya dalam kesehatan saja, melainkan dalam perekonomian juga. Perekonomian dalam masa ini sangat berdampak bagi semuanya, banyak masyarakat yang kehilangan mata pecaharinya.

Lembaga BAZNAS Kota Cirebon merupakan lembaga yang dapat mempermudah untuk melakukan pembayaran zakat. Di masa pandemi ini menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat besar dalam perekonomian, salah satunya beberapa masyarakat Kota Cirebon yang terpapar dan terdampak Covid-19. Oleh karena itu sebagai lembaga yang terkenal selalu membantu masyarakat dalam situasi apapun harus bisa ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini.

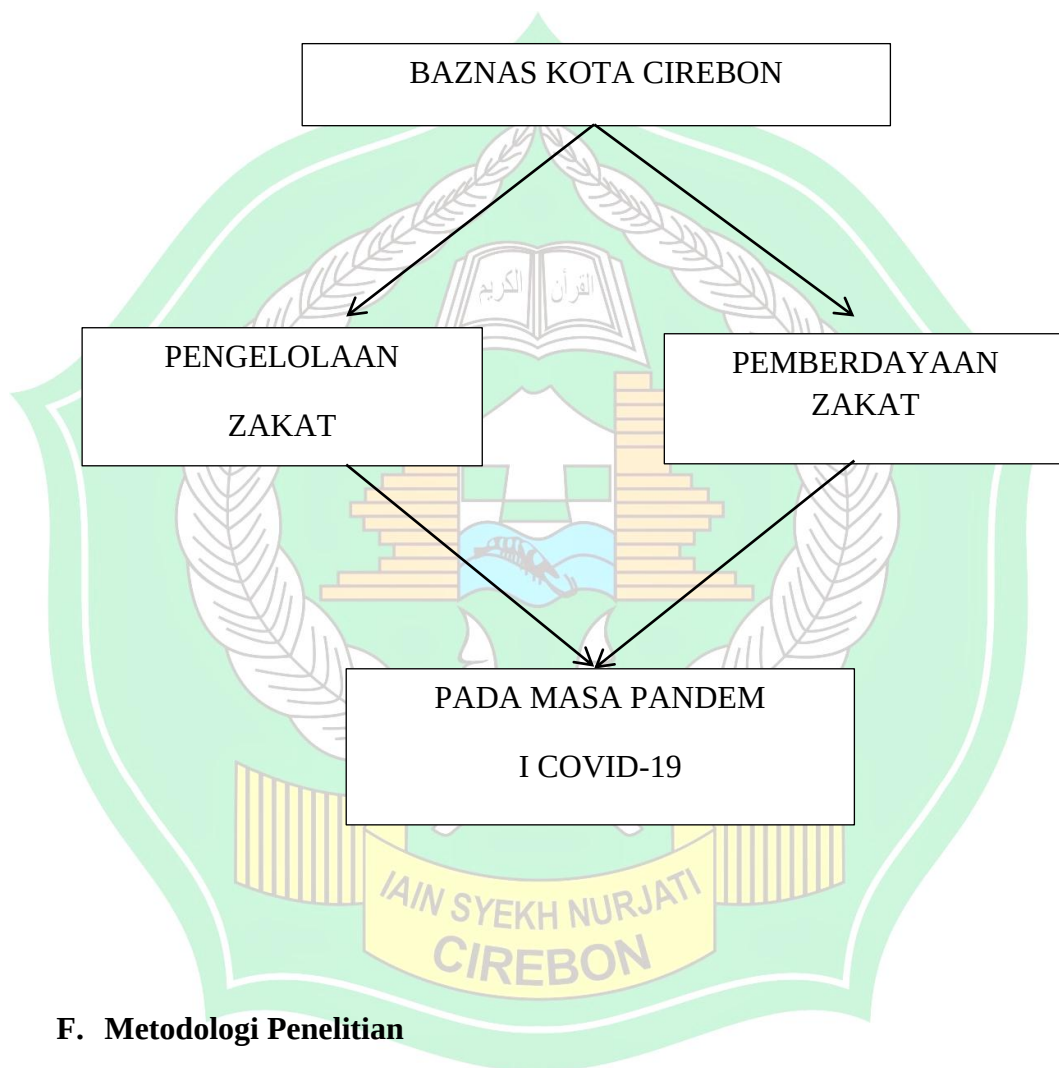
Dalam pengelolaannya BAZNAS Kota Cirebon dalam masa pandemi ini mengalami kendala. Dalam hal ini banyak beberapa masyarakat mungkin masih takut untuk berpergian keluar rumah untuk membayar zakat. Oleh karena itu BAZNAS harus bisa turun kelapangan agar bisa memberikan kemudahan. Apa saja sih yang harus BAZNAS lakukan untuk bisa memberikan kemudahan untuk para masyarakat yang ingin melakukan zakat.

Pemberdayaan zakat di masa pandemi juga merupakan sesuatu yang mungkin di tunggu oleh beberapa masyarakat yang membutuhkan. Khususnya masyarakat yang benar-benar terdampak sekaligus terpapar virus Covid-19. BAZNAS seharusnya bisa memberdayakan masyarakat Kota Cirebon di tengah pandemi Covid-19. Peran yang mereka lakukan harus benar-benar sampai ke tangan para masyarakat Kota Cirebon butuhkan.

Seharusnya, sebuah lembaga yang di sebut sering berperan membantu masyarakat yang tidak mampu, harusnya lebih menguasai atau lebih berprihatin memberikan bantuan-bantuan untuk para masyarakat yang terpapar dan terdampak Covid-19 dari hasil pengelolaan dana zakat. Bukan hanya itu saja BAZNAS juga harus bisa memberdayakan

masyarakat yang terdampak agar mereka tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Cirebon, di jalan Kranggaksan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi

dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.¹⁰

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk-bentuk dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.¹¹

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara objektif bagaimana Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Cirebon Di Tengah Pandemi Covid-19.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang di peroleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.¹²

Berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang di alami, dirasakan dan difikirkan oleh informan atau sumber data. Sumber data primer penelitian ini, penulis dapatkan baik

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), .6.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 105.

melalui kegiatan observasi maupun dengan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan. Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara dan dokumen dari BAZNAS Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksud untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.¹³

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur untuk digunakan sebagai alat untuk wawancara secara langsung dengan kepala dan staf-staf yang ada di BAZNAS kota Cirebon.

¹³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan koesioner.¹⁴ Penulis mengamati secara langsung objek penelitian yakni bagaimana cara pengelolaan dan pemberdayaan zakat kepada masyarakat Kota Cirebon di tengah pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian Kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen biasa berupa laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.¹⁵ Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode induksi

¹⁴ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 106.

¹⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoaro: Zifatama Publisher, 2015), 103.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

Teknik ini pada dasarnya berarti mengenai penyorotan masalah serta usaha pencegahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian di tarik suatu generalisasi yang luas mungkin terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematikannya yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan. Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat. Dalam bab ini membahas Teori Zakat serta pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang kondisi objektif BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Cirebon, meliputi sejarah singkatnya, visi dan misi, kilasan umum terdiri dari lokasi/kondisi objektif dan jumlah pelaku atau pekerja.

BAB IV Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat Kota Cirebon Di Tengah Pandemi Covid-19. Bab ini membahas tentang dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan zakat agar tetap bisa menyalurkan zakat, peran BAZNAS dalam pemberdayaan zakat terhadap masyarakat kota cirebon yang terdampak Covid-19.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutup dari skripsi ini baik berupa pengertian kesimpulan dari pembahasan dan analisis serta saran-saran yang sifatnya membangun objek yang diteliti.

¹⁷ Sumadi Subyabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 18.